



Bag. Hukum.

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN ANTARA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Antara Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBAGIAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ANTARA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

h
f
i

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut RRPH, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin Potong Hewan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pembagian, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan antara Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 3

Tujuan Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah untuk membiayai program-program yang ada di Kecamatan dan Kelurahan terutama di bidang Penagihan dan Penerimaan retribusi rumah potong hewan.

Pasal 4

Sasaran Pembagian Pemanfaatan Penerimaan hasil Retribusi Rumah Potong Hewan adalah 19 Kecamatan dan 47 Kelurahan dalam Kabupaten Tana Toraja

Pasal 5

- (1) Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di kelola berdasarkan Prinsip Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa satu (1) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembagian

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan untuk dikembalikan kepada Kecamatan dan Kelurahan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari keseluruhan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan untuk dikembalikan kepada Kecamatan dan Kelurahan sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Kecamatan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di masing-masing Kecamatan dan kepada Kelurahan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penerimaan Rumah Potong Potong Hewan di masing-masing Kelurahan

Pasal 7

Penetapan rincian pembagian pemanfaatan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan untuk Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 8

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi Rumah Potong Hewan

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran pembagian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan untuk Tahun Anggaran sebelumnya dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Penyaluran pembagian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara Kecamatan membuat Rencana Kerja Anggaran untuk tahun berkenaan

BAB IV

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan pemanfaatan pembagian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan melalui dinas terkait.

BAB V

Ketentuan Penutup


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 27 September 2022

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLOLERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 27 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR